

**PETUNJUK TEKNIS  
PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN  
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN  
MADRASAH TSANAWIYAH**



**DIREKTORAT KSKK MADRASAH  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
2019**



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 6981 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM  
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah, satuan pendidikan dapat melakukan inovasi dan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai visi, misi, tujuan dan kebutuhan madrasah;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan arah satuan pendidikan dalam melakukan inovasi dan mengembangkan KTSP, perlu disusun panduan penyusunan dan pengembangan KTSP Madrasah Tsanawiyah agar proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum
7. 2013;  
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan
8. Dasar dan Menengah;  
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan
9. Pendidikan Dasar dan Menengah;  
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar
10. dan Menengah;  
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan
11. Dasar dan Menengah;  
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
12. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;  
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan
13. Pendidikan Menengah;  
Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016
14. tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;  
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor
15. 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;  
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Madrasah Tsanawiyah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagai pedoman satuan pendidikan dalam menyusun dan pengembangan KTSP Madrasah Tsanawiyah.
- KETIGA : Satuan pendidikan dapat menyusun dan mengembangkan KTSP secara kreatif dan inovatif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing madrasah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 09 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 6981 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM  
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN  
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN  
MADRASAH TSANAWIYAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 10 pasal 36 ayat 2 memberikan amanah bahwa secara operasional kewenangan menyusun dan menyepakati pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan adalah lembaga pendidikan itu sendiri. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan disusun dan dikembangkan: (a) dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik, (b) sesuai dengan jenjang pendidikan dan (c) dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penyusunan Standar Nasional Pendidikan dan kurikulum makro sebagai rujukan bagi Satuan Pendidikan. Satuan pendidikan dapat menyusun dan mengembangkan sendiri kurikulum operasional sesuai dengan visi, misi, tujuan dan berbagai kebutuhan serta kondisi yang dihadapi dan dimiliki oleh satuan pendidikan.

Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah menjelaskan bahwa satuan pendidikan dapat melakukan inovasi dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai kebutuhan peserta didik, akademik, sosial budaya dan kebutuhan madrasah. Inovasi dan pengembangan KTSP meliputi struktur kurikulum, beban belajar, desain pembelajaran, muatan lokal dan ekstrakurikuler. Dengan demikian satuan pendidikan dapat melakukan terobosan-terobosan dalam penyelenggaraan pendidikan dengan melakukan inovasi dalam implementasi pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan madrasah.

Untuk memudahkan satuan pendidikan melakukan inovasi dalam pengembangan KTSP, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyusun petunjuk teknis penyusunan dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sebagai salah satu panduan bagi satuan pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun dan mengembangkan KTSP di Madrasah Tsanawiyah.

#### B. Tujuan

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai panduan satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah dalam mengembangkan KTSP. Diharapkan setiap Madrasah Tsanawiyah dapat menyusun dan mengembangkan KTSP yang khas dan memenuhi standar nasional pendidikan.

#### C. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah kepala madrasah, guru, pengawas, pengelola pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan KTSP Madrasah Tsanawiyah.

#### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi: Pendahuluan, Hakikat KTSP, Panduan Teknis Penyusun KTSP Dokumen I, dan Penutup.

## BAB II

### HAKIKAT KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

#### A. Konsep Dasar KTSP

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat 16 berbunyi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pada ayat 20 berbunyi, kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.

Rumusan-rumusan ini mengandung beberapa hal, yaitu: (a) kurikulum harus berupa rencana yang berisi visi, misi dan tujuan satuan pendidikan, struktur kurikulum yang lengkap sampai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran; (b) kurikulum mengandung pengaturan bagi pelaksana kurikulum yang memberikan rambu-rambu dalam mengimplementasikannya yang harus ditaati oleh semua komponen satuan pendidikan; (c) kurikulum ini karena disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan, maka disebut dengan istilah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau disingkat KTSP.

Satuan pendidikan memiliki otoritas penuh dalam menyusun dan mengembangkan KTSP sesuai dengan visi, misi, dan tujuan madrasah. Untuk mewujudkan hal tersebut satuan pendidikan dapat melakukan inovasi dan mengembangkan KTSP pada struktur kurikulum, beban belajar, mengembangkan strategi, muatan lokal, ekstrakurikuler dan kebutuhan prioritas madrasah.

#### B. Tujuan KTSP

Secara umum tujuan diterapkan KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi), dan mendorong madrasah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Sedangkan secara khusus tujuannya adalah:

- a) meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif madrasah dalam mengembangkan kurikulum.
- b) memberdayakan sumber daya yang tersedia.
- c) meningkatkan kepedulian warga Madrasah dalam mengembangkan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama untuk mewujudkan keunggulan madrasah.
- d) meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan.

Pengembangan KTSP diserahkan kepada satuan pendidikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Madrasah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan bagi dirinya sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan lembaganya.

- b) Madrasah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
- c) Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Madrasah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan madrasah karena pihak madrasahlah yang paling tahu apa yang terbaik bagi madrasahnyanya.
- d) Keterlibatan semua warga madrasah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat bilamana dikontrol oleh masyarakat setempat.
- e) Madrasah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik dan masyarakat pada umumnya, oleh karena itu madrasah akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai tujuan yang ditetapkan.
- f) Madrasah dapat melakukan kolaborasi dengan satuan pendidikan lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah setempat.
- g) Madrasah dapat secara cepat merespon perkembangan zaman, aspirasi masyarakat dan lingkungannya yang berubah dengan cepat dan sulit diduga pada saat sekarang dan yang akan datang.

### C. Landasan Pengembangan KTSP

Landasan pengembangan KTSP adalah sebagai berikut :

#### 1. Landasan Filosofis

Kurikulum madrasah dikembangkan menggunakan filosofi:

- a. Madrasah sebagai satuan pendidikan formal dengan kekhasan agama Islam yang mendasarkan kepada Alquran dan Hadis sebagai sumber utama.
- b. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang.
- c. Target utama pendidikan madrasah adalah pembentukan karakter mulia atau *akhlakul karimah* serta pembekalan kompetensi sebagai bekal masa depan peserta didik.
- d. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif.
- e. Guru adalah sosok teladan yang baik bagi peserta didik.

#### 2. Landasan Sosiologis

Kurikulum dikembangkan atas dasar kebutuhan merespon perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan keberagamaan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

#### 3. Landasan Psiko-pedagogis

Kurikulum harus didudukkan sebagai wahana pendewasaan peserta didik sesuai dengan perkembangan psikologisnya dan mendapatkan perlakuan pedagogis sesuai dengan konteks lingkungan dan zamannya.

Kurikulum harus mencakup tiga aspek (sikap, pengetahuan dan keterampilan) sekaligus secara berimbang sesuai dengan perkembangan psikologi peserta didik.

#### D. Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

KTSP dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan di bawah koordinasi Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kementerian Agama Provinsi.

KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungannya.

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan tuntutan lingkungan.

Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik.

2. Beragam dan terpadu

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan ekstar kurikuler secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi.

3. Tanggap Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia industri. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan sosial, keterampilan akademik dan keterampilan vokasional sangat penting.

5. Menyeluruh dan berkesinambungan

Subtansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan.

#### 6. Belajar Sepanjang Hayat

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, non formal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang, serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

#### 7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

### E. Acuan Operasional Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

KTSP disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

#### 1. Peningkatan iman dan taqwa serta akhlak mulia

Keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum disusun untuk memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan taqwa serta akhlak mulia.

#### 2. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik.

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri (afektif, kognitif, psikomotor ) berkembang secara optimal. Sejalan dengan itu, kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, tingkat perkembangan minat, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritual, dan kinestetik peserta didik.

#### 3. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan

Daerah memiliki potensi, kebutuhan, tantangan dan keragaman karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum harus memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah.

#### 4. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional

Dalam era otonomi dan desentralisasi untuk mewujudkan pendidikan yang otonom dan demokratis perlu memperhatikan keragaman dan mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk itu, keduanya harus di tampung secara berimbang dan saling mengisi.

5. Tuntutan dunia kerja  
Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup. Oleh karena itu, kurikulum perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja. Hal ini sangat penting terutama bagi satuan pendidikan kejuruan dan peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
6. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni ( IPTEKS )  
Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa masyarakat berbasis pengetahuan di mana IPTEKS sangat berperan sebagai penggerak utama perubahan. Pendidikan harus terus-menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian perkembangan IPTEKS sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
7. Moderasi Beragama  
Kurikulum harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia dengan tetap memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, muatan kurikulum semua mata pelajaran harus ikut mendukung perilaku kehidupan beragama yang moderat.
8. Dinamika perkembangan global  
Pendidikan harus menciptakan kemandirian, baik pada individu maupun bangsa, yang sangat penting ketika dunia digerakkan oleh pasar bebas. Pergaulan antar bangsa yang semakin dekat memerlukan individu yang mandiri dan mampu bersaing serta mempunyai kemampuan untuk hidup berdampingan dengan suku dan bangsa lain.
9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan  
Pendidikan diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka ( Negara Kesatuan Republik Indonesia ) NKRI. Oleh karena itu, kurikulum harus mendorong perkembangan wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam wilayah NKRI.
10. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat  
Kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Penghayatan dan apresiasi pada budaya setempat harus terlebih dahulu ditumbuhkan sebelum mempelajari budaya dari daerah dan bangsa lain.
11. Kesetaraan Gender  
Kurikulum harus diarahkan kepada terciptanya pendidikan yang berkeadilan dan memperhatikan kesetaraan gender.
12. Karakteristik satuan pendidikan

Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi, dan ciri khas satuan pendidikan.

13. Pendidikan Anti Korupsi

Kurikulum diarahkan pada pembentukan karakter termasuk mengembangkan kejujuran dan nilai integritas sedini mungkin agar anak menjadikannya sebagai kebiasaan dan pandangan hidup termasuk di dalamnya pendidikan anti korupsi.

14. Pendidikan Anti Narkoba

Dalam upaya mencegah permasalahan sosial global saat ini kurikulum harus menjamin terwujudnya karakter peserta didik yang tangguh dan tidak mudah terbawa pada perilaku menyimpang termasuk penggunaan narkoba.

## BAB III PANDUAN TEKHNIS PENYUSUNAN DOKUMEN 1 KTSP

### A. Kerangka Dasar Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kerangka dasar kurikulum pada madrasah mengacu pada KMA 183 Tahun 2019 dan KMA 184 Tahun 2019.

### B. Langkah-langkah Penyusunan KTSP

Penyusunan KTSP hendaknya mengikuti langkah-langkah yang logis dan sistematis sebagai berikut :

#### 1. Membentuk tim pengembang kurikulum

Tahap awal yang harus dilakukan madrasah dalam pengembangan KTSP adalah menyusun tim pengembang kurikulum madrasah. Tim terdiri dari : kepala madrasah, komite madrasah, beberapa guru (termasuk Waka Kurikulum) dan stakeholders. Tim ini merupakan penggerak penyusunan, implementasi, monitoring dan pengendali, serta evaluasi kurikulum. Tim ini mengadakan pertemuan-pertemuan untuk mengkaji kebijakan-kebijakan dalam pengembangan kurikulum. Tim pengembang Kurikulum Madrasah berjumlah 5 sampai dengan 15 orang disesuaikan dengan kebutuhan Madrasah.

#### 2. Analisis konteks/pemetaan madrasah

Tim pengembang kurikulum madrasah melakukan analisis terhadap kondisi madrasah dan hubungannya dengan peserta didik. Dengan analisis SWOT dilakukan analisis terhadap kekuatan atau potensi yang dimiliki madrasah dan bagaimana memanfaatkannya; kelemahan yang dimiliki madrasah dan bagaimana meminimalisir kelemahan tersebut bahkan merubah menjadi kekuatan dan peluang; ancaman yang dihadapi madrasah dan menjadikannya sebagai peluang serta peluang yang bisa dicapai. Analisis ini dilakukan secara holistik sehingga hasil yang diperoleh merupakan gambaran nyata tentang kondisi madrasah.

#### 3. Penyusunan dokumen 1 KTSP

Setelah melakukan analisis, Tim pengembang kurikulum menyelenggarakan pertemuan/workshop untuk menyusun KTSP. Kepala madrasah, guru, komite madrasah dengan bimbingan pengawas dan nara sumber menyusun KTSP dokumen 1. Dokumen KTSP disusun dengan pertimbangan utama mutu konten/isi dokumen.

Secara teknis KTSP dokumen 1 memuat komponen-komponen sebagai berikut: Pendahuluan, Tujuan, Struktur dan Muatan Kurikulum, Kalender Pendidikan. Masing-masing komponen ini terdiri dari sub komponen sebagaimana dalam tabel berikut :

## Komponen Dokumen 1 KTSP

ISI DOKUMEN 1 KTSP
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Halaman sampul</li> <li>➤ Halaman penetapan dan pengesahan</li> <li>➤ Kata pengantar</li> <li>➤ Daftar isi</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Bab I Pendahuluan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Latar belakang (dasar pemikiran penyusunan KTSP)</li> <li>○ Landasan hukum KTSP</li> <li>○ Tujuan pengembangan KTSP</li> <li>○ Prinsip pengembangan KTSP</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Bab II Tujuan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Visi Madrasah</li> <li>○ Misi Madrasah</li> <li>○ Tujuan Madrasah</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Bab III Struktur Dan Muatan Kurikulum                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Struktur Kurikulum</li> <li>○ Muatan Kurikulum                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mata Pelajaran dan Alokasi Waktu</li> <li>▪ Muatan Lokal</li> <li>▪ Pengembangan Diri</li> <li>▪ Pengaturan Beban Belajar</li> <li>▪ Ketuntasan Belajar</li> <li>▪ Penilaian hasil belajar</li> <li>▪ Kenaikan Kelas</li> <li>▪ Kelulusan</li> <li>▪ Mutasi siswa</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Bab IV Kalender Pendidikan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Lampiran-lampiran</li> </ul>

Untuk jelasnya rancangan dokumen 1 KTSP disajikan sebagai berikut :

a) Halaman awal

Halaman awal KTSP dokumen 1 mencakup halaman sampul, halaman penetapan dan pengesahan, kata pengantar dan daftar isi. Rinciannya sebagai berikut :

- 1) Halaman sampul memuat judul KTSP, nama madrasah, logo madrasah, alamat (nama jalan dan nomor atau nama desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota serta tahun penyusunan).
- 2) Halaman penetapan dan pengesahan memuat judul KTSP, nama madrasah, lokasi madrasah, tanggal penetapan dan pengesahan, orang-orang yang menetapkan dan mengesahkan.
- 3) Kata pengantar berisi prakata dari kepala madrasah
- 4) Daftar isi yang menunjukkan susunan bab dan sub bab beserta halaman termasuk lampiran

## b) Bab I Pendahuluan

Pendahuluan memuat latar belakang, landasan hukum, tujuan pengembangan KTSP, dan prinsip pengembangan KTSP yang sudah diadopsi oleh satuan pendidikan. Latar belakang memuat dasar-dasar pemikiran yang digunakan dalam penyusunan KTSP yang spesifik sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Di samping itu, latar belakang memuat kewenangan satuan pendidikan memuat kurikulum sendiri. Landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan KTSP sangat penting dicantumkan sebagai dasar penyusunan dan implementasi KTSP pada satuan pendidikan. Tujuan pengembangan KTSP menjelaskan maksud dan manfaat KTSP ini disusun baik bersifat langsung maupun tidak langsung.

## c) Bab II Tujuan

Tujuan pendidikan merupakan isi dari bab II, yang memuat secara rinci visi, misi, tujuan satuan pendidikan.

### 1) Visi

Visi dan misi satuan pendidikan dirumuskan untuk memenuhi harapan pihak pemangku kepentingan (stakeholders) satuan pendidikan yang dikelola. Visi adalah gambaran angan-angan ke depan, atau imajinasi moral yang menggambarkan profil madrasah yang diinginkan masa depan.

### 2) Misi

Misi adalah pernyataan yang menggambarkan kegiatan utama untuk mencapai atau mewujudkan visi tersebut. Karena visi harus mengakomodasi semua kelompok kepentingan yang terkait dengan madrasah, maka misi dapat juga diartikan sebagai tindakan untuk memenuhi kepentingan masing-masing kelompok yang terkait dengan madrasah.

### 3) Tujuan Madrasah

Yang dimaksud dengan tujuan madrasah adalah menggambarkan apa yang akan dicapai madrasah dalam jangka waktu 3 – 5 tahun mendatang. Contohnya sebagai berikut :

- (a) Madrasah dapat memenuhi standar isi dan standar proses
- (b) Madrasah memiliki sarana dan prasarana berstandar nasional
- (c) Madrasah memiliki tenaga pendidik dan kependidikan berstandar nasional
- (d) Madrasah memiliki prestasi akademik dan non akademik tingkat provinsi dan nasional
- (e) dll

## d). Bab III Struktur dan Muatan kurikulum

Bab III dokumen KTSP berisi struktur kurikulum dan muatan kurikulum. Struktur kurikulum adalah pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dituangkan

dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum.

Rambu-rambu penyusunan struktur kurikulum dan muatan kurikulum dalam dokumen KTSP sebagai berikut :

- ❖ Struktur kurikulum disusun dengan mengacu pada struktur kurikulum yang terdapat dalam KMA Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah.
- ❖ Jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana dalam struktur kurikulum, dengan bentuk implementasinya dapat ditentukan oleh madrasah dengan orientasi utama untuk mewujudkan optimalisasi kualitas madrasah
- ❖ Madrasah dapat menambah beban belajar maksimal 6 jam pelajaran (sudah termasuk muatan lokal)
- ❖ Madrasah dapat merelokasi jam pelajaran mata pelajaran tertentu untuk mata pelajaran lain sebanyak-banyaknya 6 (enam) jam pelajaran untuk keseluruhan relokasi.
- ❖ Alokasi waktu satu jam pelajaran untuk MTs 40 menit.
- ❖ Pekan efektif dalam satu tahun pelajaran adalah 36 – 40 pekan
- ❖ Dalam dokumen KTSP, isi muatan kurikulum meliputi mata pelajaran, beban belajar, muatan lokal (jenis, tujuan, dan pengelolaannya), pengembangan diri (jenis, tujuan, dan pengelolaannya), ketuntasan belajar, penilaian, kenaikan kelas, kelulusan, dan mutasi peserta didik.

1) Struktur kurikulum Madrasah Tsanawiyah.

Struktur kurikulum MTs yang mengacu pada KMA Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah, yaitu:

Struktur Kurikulum MTs

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU BELAJAR		
		PER MINGGU		
		VII	VIII	IX
Kelompok A				
1.	Pendidikan Agama Islam			
	a. Al Qur'an Hadis	2	2	2
	b. Akidah Akhlak	2	2	2
	c. Fiqih	2	2	2
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3.	Bahasa Indonesia	6	6	6
4.	Bahasa Arab	3	3	3
5.	Matematika	5	5	5
6.	Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
7.	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
8.	Bahasa Inggris	4	4	4
Kelompok B				
1.	Seni Budaya	3	3	3
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	3	3	3

3.	Prakarya dan / atau Informatika	2	2	2
4.	Muatan Lokal	-	-	-
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu		46	46	46

Keterangan:

1. Mata pelajaran Kelompok A merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat.
2. Mata pelajaran Kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan/konten lokal.
3. Mata pelajaran Kelompok B dapat berupa mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri.
4. Satu jam pelajaran beban belajar tatap muka adalah 40 (empat puluh) menit.
5. Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dapat memuat konten lokal.
6. Untuk Mata Pelajaran Prakarya dan/atau Mata Pelajaran Informatika, satuan pendidikan menyelenggarakan salah satu atau kedua mata pelajaran tersebut. Peserta didik dapat memilih salah satu mata pelajaran yaitu Mata Pelajaran Prakarya atau Mata Pelajaran Informatika yang disediakan oleh satuan pendidikan.
7. Muatan Lokal dapat memuat Bahasa Daerah dan/atau kearifan lokal atau mata pelajaran lain yang menjadi kekhasan/keunggulan madrasah terdiri atas maksimal 3 (tiga) mata pelajaran dengan jumlah maksimal 6 (enam) jam pelajaran.

Satuan Pendidikan dapat melakukan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan kebutuhan madrasah. Pengembangan kurikulum madrasah dapat dilakukan pada: (1) struktur kurikulum (kelompok B), (2) alokasi waktu, (3) sumber dan bahan pembelajaran, (4) desain pembelajaran (5) muatan lokal, dan (6) ekstrakurikuler.

Ketentuan Pengembangan struktur kurikulum adalah sebagai berikut :

1. Mapel Muatan lokal
  - Muatan lokal dapat mengambil minimal 1 mata pelajaran dan maksimal 3 mapel.
  - alokasi waktu permata pelajaran minimal 2 jam dan maksimal 6 jam pelajaran.
2. Penambahan Jam
  - Madrasah dapat menambah beban belajar sebanyak-banyaknya 6 (enam) jam pelajaran pada kelompok A maupun Kelompok B,

- Penambahan jam pelajaran berdasarkan pertimbangan kebutuhan peserta didik, akademik, sosial, budaya, dan ketersediaan waktu.
3. Relokasi jam Pelajaran
- Dalam rangka penguatan mata pelajaran tertentu madrasah dapat mengadakan relokasi sesuai dengan kebutuhan
  - Madrasah dapat merelokasi jam pelajaran pada kelompok B ke kelompok A, dengan ketentuan setiap mata pelajaran pada kelompok B tidak boleh kurang dari 2 jam pelajaran.
  - Contoh; Madrasah yang akan memberikan penguatan beberapa mata pelajaran kelompok A, dengan penambahan masing-masing 1 jam pelajaran, maka penambahan jam pelajaran tersebut dapat diperoleh dari pengurangan jam mata pelajaran kelompok B.

Contoh hasil pengembangan struktur Kurikulum sebagai berikut:

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU BELAJAR		
		PER MINGGU		
		VII	VIII	IX
Kelompok A				
1.	Pendidikan Agama Islam			
	a. AlQur'an Hadis	2	2	2
	b. Akidah Akhlak	2	2	2
	c. Fiqih	2	2	2
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3.	Bahasa Indonesia	6	6	6
4.	Bahasa Arab	3	3	3
5.	Matematika	6	6	6
6.	Ilmu Pengetahuan Alam	6	6	6
7.	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
8.	Bahasa Inggris	4	4	4
Kelompok B				
1.	Seni Budaya	2	2	2
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2
3.	Prakarya dan / atau Informatika	2	2	2
4.	Muatan Lokal:			
	a. Bahasa Daerah			
	b. Tahfidz	2	2	2
	c. Robotik	2	2	2
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu		52	52	52

Keterangan :

Madrasah dapat mengadakan pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi madrasah masing-masing.

## 2) Muatan Kurikulum

Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Termasuk didalamnya mencakup materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan.

Hal-hal yang harus dimasukkan tim pengembang kurikulum madrasah dalam dokumen KTSP dokumen 1 sebagai berikut:

### a) Mata pelajaran dan alokasi waktu

Mata pelajaran adalah seluruh mata pelajaran yang diajarkan di madrasah dengan tetap berpedoman pada struktur kurikulum yang tercantum dalam KMA Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Sedangkan alokasi waktu adalah alokasi waktu yang tersedia setiap mata pelajaran.

### b) Madrasah dapat menambah beban belajar maksimal 6 jam pelajaran. Penambahan 6 jam pelajaran tersebut sudah termasuk di dalamnya mata pelajaran muatan lokal.

### c) Pada madrasah yang berbasis asrama pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai kondisi masing-masing madrasah pada pagi, siang, sore, atau malam hari, misalnya mata pelajaran Matematika, IPA atau mata pelajaran lainnya.

### d) Madrasah yang menyelenggarakan program SKS pelaksanaannya, berdasarkan juknis tentang SKS dari Dirjen Pendidikan Islam.

### e) Muatan Lokal

Tim pengembangan kurikulum madrasah memasukkan muatan lokal yang digunakan satuan pendidikannya. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan.

Muatan lokal merupakan satu mata pelajaran, sehingga satuan pendidikan harus mengembangkan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan maksimal 3 mata pelajaran muatan lokal setiap semester.

Mapel Muatan Lokal dapat diprogramkan minimal 1 mapel dan maksimal 3 mapel dengan alokasi masing-masing 2 jam pelajaran. (madrasah dapat menyesuaikan mapel dan jam pelajaran sesuai kebutuhan masing-masing). Muatan lokal setiap tingkatan kelas bisa berbeda-beda jenisnya. Misalnya muatan lokal kelas VII Bahasa daerah, Tahfidz, dan riset, kelas VIII Bahasa Daerah, dan Robotik, kelas IX Tahfidz dan kaligrafi, dan sebagainya.

Rambu-rambu penyusunan muatan lokal adalah sebagai berikut :

- ❖ Lingkup muatan lokal dapat berupa : Tahfidz, Tilawah, Seni Islam, Riset atau penelitian ilmiah, Bahasa/literasi, Teknologi, Pendalaman Sains, Kekhasan madrasah (aswaja, kemuhammadiyah, dll), Kekhasan madrasah khusus dalam naungan pondok pesantren

seperti balaghah, nahwu sharaf serta hal-hal yang menjadi ciri khas madrasah yang bersangkutan.

- ❖ Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.
- ❖ Mata pelajaran muatan lokal perlu dilengkapi dengan KI dan KD yang dikembangkan oleh satuan pendidikan.
- ❖ Alokasi waktu muatan lokal minimal 2 jam pelajaran dan maksimal 6 jam pelajaran
- ❖ Pembelajaran beberapa muatan lokal setiap semester bisa berbeda-beda
- ❖ Madrasah dapat menawarkan lebih dari satu muatan lokal, setiap peserta didik tidak harus mengikuti semua muatan lokal yang ditawarkan. Namun demikian, peserta didik wajib mengambil minimal satu muatan lokal yang ada.

### 3) Ketuntasan belajar

Ketuntasan belajar adalah tingkat kecakapan kompetensi setelah peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran yang diukur dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal yang harus dicapai siswa pada setiap mata pelajaran.

Setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0-100%. Satuan pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan KKM dirumuskan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu kompleksitas materi/kompetensi, intake (kualitas peserta didik), serta guru dan daya dukung satuan pendidikan.

Satuan pendidikan dapat menentukan KKM untuk semua mata pelajaran. Namun demikian disarankan memiliki KKM yang sama untuk satu tingkatan kelas pada satuan pendidikan, sehingga model interval nilai dan predikat menggunakan satu ukuran. Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal.

### 4) Kegiatan Pengembangan Diri

Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap peserta didik sesuai dengan kondisi madrasah. Kegiatan pengembangan diri di bawah bimbingan guru BK, atau tenaga kependidikan lainnya yang dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.

Ruang lingkup pengembangan diri terdiri atas kegiatan terprogram dan tidak terprogram.

- a. Kegiatan terprogram direncanakan secara khusus dan diikuti oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pribadinya. Kegiatan ini termasuk dalam kegiatan ekstrakurikuler meliputi kegiatan: Program Akademis (OSN/KSM), Olahraga (O2SN), Seni dan Budaya (FLS2N), Keagamaan, Kepramukaan, Latihan Kepemimpinan, Karya Ilmiah Remaja, Palang Merah Remaja, Pecinta Alam, Jurnalistik, Teater, PIK-R dan lain-lain

- b. Kegiatan tidak terprogram dilaksanakan secara langsung oleh pendidik dan tenaga kependidikan di madrasah yang diikuti oleh semua peserta didik secara rutin, spontan, dan keteladanan.
- (1) Rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan terjadwal, seperti upacara bendera, senam, ibadah khusus keagamaan bersama, keberaturan, pemeliharaan kebersihan dan kesehatan diri;
  - (2) Spontan, adalah kegiatan tidak terjadwal dalam kejadian khusus seperti pembentukan perilaku memberi salam, membuang sampah pada tempatnya, budaya antri, mengatasi silang pendapat (pertengkaran);
  - (3) Keteladanan, adalah kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari seperti berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji kebaikan dan atau keberhasilan orang lain, datang tepat waktu.

Kegiatan pengembangan diri menekankan pada peningkatan kecakapan hidup dan kemandirian sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik. Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran. Penilaian kegiatan pengembangan diri dilakukan secara kualitatif, tidak kuantitatif seperti pada mata pelajaran.

Madrasah dapat menyusun program dan kegiatan pengembangan diri melalui pembiasaan seperti : melakukan shalat jumat di mesjid madrasah, shalat dzuhur berjamaah, qultum, pembinaan keputrian, atau tadarus 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bagi madrasah berasrama pengembangan diri dapat dirancang lebih lama, konprehensif untuk memaksimalkan pendidikan karakter siswa agar menjadi manusia seperti yang dicita-citakan sebagaimana dalam visi madrasah.

## 5) Kenaikan Kelas

Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran. kriteria kenaikan kelas diatur oleh masing-masing satuan pendidikan. Kendati demikian, ada rambu-rambu yang dapat digunakan untuk merancang penentuan kenaikan kelas, sebagai berikut :

Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila :

- a) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada tahun berjalan
- b) Memperoleh nilai Sikap minimal Baik
- c) Mata pelajaran yang belum mencapai ketuntasan belajar maksimal 2 (dua) mata pelajaran.
- d) Madrasah dapat menetapkan kriteria lain sesuai dengan kebijakan madrasah.

Penetapan kenaikan kelas dihitung berdasarkan pencapaian hasil belajar semester ganjil dan genap pada satu tahun pelajaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (a) Jika capaian belajar pada semester ganjil dan genap nilai suatu pelajaran tuntas, maka untuk mata pelajaran tersebut dinyatakan tuntas

- (b) Jika capaian hasil belajar pada semester ganjil dan genap nilai suatu pelajaran tidak tuntas, maka untuk mata pelajaran tersebut dinyatakan tidak tuntas
- (c) Jika nilai rata-rata capaian semester ganjil dan genap mata pelajaran sama atau lebih besar dari rata-rata KKM, maka mata pelajaran tersebut dinyatakan tuntas dan sebaliknya.

#### 6) Kelulusan

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah dengan kriteria sebagai berikut:

- (a) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran
- (b) Memperoleh nilai Sikap/perilaku minimal Baik
- (c) Lulus Ujian Madrasah

### C. Kalender Pendidikan

Satuan pendidikan dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan madrasah, kebutuhan peserta didik, dan karakteristik daerah, dengan memperhatikan kalender pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang disusun pada awal tahun pelajaran. Kalender pendidikan madrasah disusun mengacu pada SK Dirjen Pendidikan Islam tentang Kalender Pendidikan Madrasah. Kalender pendidikan minimal mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.

Beberapa aspek penting yang menjadi pertimbangan dalam menyusun kalender pendidikan sebagai berikut :

1. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Permulaan tahun pelajaran telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Permulaan tahun pelajaran dan akhir tahun pelajaran harus mengacu pada SK Dirjen Pendis tentang Kalender Pendidikan.
2. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran.
3. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran.
4. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal. Hari libur madrasah ditetapkan berdasarkan ketentuan dari pemerintah.

5. Waktu libur dapat berbentuk jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus.
6. Madrasah pada daerah tertentu yang memerlukan libur keagamaan dapat mengatur hari libur keagamaan sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif.
7. Bagi madrasah yang memerlukan kegiatan khusus dapat mengalokasikan waktu secara khusus tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif.
8. Hari libur umum/nasional atau penetapan hari libur serentak untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Kalender pendidikan disesuaikan dengan daerah dan madrasah masing-masing.

## BAB IV PENUTUP

Petunjuk teknis penyusunan dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) ini digunakan panduan bagi kepala madrasah, guru, pengawas, pengelola pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun dan mengembangkan KTSP madrasah. Namun demikian setiap satuan pendidikan dapat menyusun dan mengembangkan KTSP madrasah yang lebih kreatif dan inovatif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

KAMARUDDIN AMIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN / KOTA ...  
MADRASAH TSANAWIYAH ...  
Alamat ...

---

---

PENGESAHAN

Berdasarkan hasil telaah dan kajian Tim Pengembang Kurikulum Madrasah....., dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Madrasah dan rekomendasi Pengawas Madrasah maka dengan ini Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Madrasah... disahkan dan dinyatakan berlaku pada Tahun Pelajaran .../... , selanjutnya pada akhir tahun pelajaran akan dievaluasi keterlaksanaan dan ketercapaiannya sebagai acuan pengembangan kurikulum pada tahun pelajaran berikutnya.

..... Juli 20...

Ketua Komite Madrasah

Kepala Madrasah

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mengetahui  
Kepala Kankemenag Kab/Ko ...

\_\_\_\_\_

lampiran 2: Contoh Lembar Rekomendasi

REKOMENDASI PENGESAHAN  
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)  
MTs.....

LEMBAR VALIDASI  
KTSP TAHUN PELAJARAN ... /...

Setelah dilakukan validasi dengan instrumen validasi yang telah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku, maka Rancangan KTSP :

Madrasah : ...  
Alamat : ...  
Tahun Pelajaran : .../...

dapat direkomendasikan untuk mendapat pengesahan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada Tahun Pelajaran .../... sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

..... Juli 20....  
Pengawas,

---

lampiran 03: Contoh Lembar Validasi Pengawas

Contoh Lembar Validasi Pengawas

KOMPONEN DOKUMEN 1 KTSP	ADA	TIDAK
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Halaman sampul</li> <li>➤ Halaman pengesahan</li> <li>➤ Halaman rekomendasi dan validasi</li> <li>➤ Kata pengantar</li> <li>➤ Daftar isi</li> </ul>		
<p>A. Pendahuluan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latar Belakang : Rasional pengembangan kurikulum</li> <li>2. Tujuan</li> </ol> <p>B. Karakteristik Madrasah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil Madrasah</li> <li>2. Analisis konteks</li> </ol> <p>C. Visi, Misi, Tujuan dan Program Prioritas / Keunggulan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi</li> <li>2. Misi</li> <li>3. Tujuan</li> <li>4. Program Prioritas / Keunggulan</li> </ol> <p>D. Struktur dan Muatan Kurikulum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur Kurikulum</li> <li>2. Muatan Kurikulum               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. muatan nasional</li> <li>b. muatan lokal</li> <li>c. Pengembangan diri</li> <li>d. Pengaturan Beban Belajar</li> <li>e. Ketuntasan Belajar</li> <li>f. Kenaikan Kelas</li> <li>g. Kelulusan</li> <li>h. Mutasi peserta didik</li> <li>i. Penguatan Pendidikan Karakter</li> <li>j. Strategi Pembelajaran dan Penilaian</li> </ol> </li> </ol> <p>E. Kalender Pendidikan</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Lampiran-lampiran           <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Tim Pengembang Kurikulum Madrasah</li> <li>▪ SK Kriteria Ketuntasan Minimal</li> <li>▪ SK Kriteria Kenaikan Kelas</li> <li>▪ Lampiran lain yang relevan</li> </ul> </li> </ul>		

.....20.....

Pengawas

---



KEPUTUSAN  
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH ...  
NOMOR: ...

TENTANG  
PENETAPAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN  
MADRASAH TSANAWIYAH ...  
TAHUN PELAJARAN .../...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH ...,

- Menimbang : a. bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).  
b. Madrasah merupakan satuan pendidikan umum bercirikan Islam di bawah pembinaan Kementerian Agama.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah ... tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Madrasah..... Tahun Pelajaran .../...
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah;
10. ....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH... TENTANG PENETAPAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN MADRASAH ... TAHUN PELAJARAN ... /...
- KESATU : Menetapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Madrasah ... Tahun Pelajaran ... /... sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan belajar mengajar di Madrasah ... pada tahun pelajaran ... /....
- KEDUA : Dokumen KTSP sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagai pedoman semua unsur madrasah dalam mengelola pendidikan di madrasah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ....  
KEPALA MADRASAH ...,  
.....

Tembusan:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab./Kota